

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ketentuan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Sebagaimana yang telah terdapat dalam beberapa referensi, definisi zakat ada berbagai makna. Makna tersebut berbeda-beda dalam redaksinya tetapi satu makna atau tujuannya sama. Zakat dapat membersihkan dan mensucikan jiwa serta harta seseorang. Para ulama menafsirkan zakat dengan tafsiran yang berbeda – beda, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Ulama Abu Hasan Al-Wahid dan Imam Nawawi, zakat berarti *at-thaharu* (membersihkan atau mensucikan), yaitu orang yang selalu menunaikan zakat hanya karena Allah agar Allah mensucikan dan membersihkan terhadap harta maupun jiwanya.
- b. Zakat dapat berarti *al-barakatu* (berkah), artinya orang yang selalu menunaikan zakat dengan benar akan diberkahi hartanya oleh Allah. Keberkahan ini akan mempengaruhi keberkahan hidupnya dikemudian hari karena harta yang dikeluarkannya telah dibersihkan dari kotoran, yaitu melalui zakat. Dan tentu saja dia mendapatkan harta ini secara benar atau halal.
- c. Zakat berarti *an-numuw* (tumbuh dan berkembang), yaitu orang-orang yang senantiasa menunaikan kewajiban zakatnya maka secara otomatis hartanya akan bertumbuh dan berkembang.

- d. dan keberkahan harta yang ditunaikan kewajiban zakatnya. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW: “Sesungguhnya sifat yang diberikan dalam zakat tidak berkurang, melainkan bertambah dan akan terus bertambah.”
- e. Zakat berarti *as-shalahua* (baik atau bagus), yang berarti orang yang selalu menunaikan kewajiban zakatnya, hartanya akan menjadi baik dan terhindar dari masalah. Orang yang selalu menunaikan kewajiban zakatnya tentu akan mengalami kepuasan atau qana'a pada hartanya tanpa ada rasa tidak nyaman atau kekurangan harta.¹

Secara harfiah, zakat artinya penyerahan harta yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada orang yang berhak menerimanya dengan jumlah pembayaran tertentu dengan dipenuhi syarat dan rukunnya. Para Jumhur Ulama mendefinisikan zakat dengan definisi sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat fitrah sebagai “Pemilikan harta tertentu diserahkan kepada orang tertentu yang ditunjuk oleh pencipta hukum (Allah) untuk mendapatkan keridhaannya”.

Definisi dari Mazhab Hanafi ini terasa masih kurang terperinci dengan jelas, sebab hanya mengatakan bahwa unsurnya harus khusus, tanpa menyebutkan dengan jelas apa maksud dari khusus tersebut.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan istilah zakat sebagai “menyerahkan kepada mustahik atas sebagian hartanya yang telah

¹ *Panduan Zakat Praktis*, (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 11-12.

mencapai nishab bila telah selesai kepemilikan dan haulnya kecuali pertambangan dan sawah”.

Mazhab Maliki menekankan perlunya nishab dan kelengkapan kepemilikan harta orang yang berzakat, serta memberikan haul atau putaran satu tahun untuk diselesaikan sebelum berzakat. Bahkan mazhab ini juga menekankan pada sumber kekayaan keseluruhannya yaitu pertambangan dan sawah.

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mengartikan zakat dalam istilah fikih yaitu “Nama yang diberikan kepada sesuatu yang diberikan dengan cara tertentu dari harta”.

Pengertian zakat menurut istilah dari mazhab Syafi'i ini kurang lengkap, seperti pengertian zakat dari mazhab Hanafi.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali dalam mendefinisikan zakat fitrah secara istilah yaitu "Hak untuk dikeluarkan zakatnya dan diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu."

Definisi zakat menurut mazhab Hanbali ini hampir lengkap tapi untuk penjelasannya masih kurang spesifik.²

Harta yang sudah mencapai nishab zakat apabila tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut menjadi harta yang kotor dan hilang keberkahannya. Orang yang mempunyai harta yang sudah mencapai nishab

² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019), 4-6.

apabila tidak dikeluarkan zakatnya, maka terkena ancaman yang berat didunia dan di akhirat.

Perlu ditegaskan pula bahwa penarikan zakat ini tidak bisa disamakan dengan penarikan pajak. Karena zakat merupakan ibadah yang sudah ditetapkan dari al-Qur'an dan al-Hadist. Antara pajak dan zakat merupakan dua hal berbeda, ketentuan yang ada dalam dunia perpajakan bukan ketentuan yang ada dalam dunia zakat, begitupun sebaliknya. Kedua hal ini merupakan berbeda sejak dari desain awalnya.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Zakat ialah urutan ketiga dalam rukun Islam, sehingga menjadi salah satu faktor kunci dalam menegakkan prinsip-prinsip syariah Islam dan hukumnya wajib (fardu) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat termasuk kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang diatur dalam Al-Quran, sunnah Nabi zakat termasuk amal sosial dan kemanusiaan yang tumbuh seiring perkembangan umat manusia. Zakat menjadi wajib di madinah sejak tahun kedua Hijriah. Allah mewajibkan zakat dengan firman-Nya. Ayat yang mengatur pembayaran zakat adalah sebagai berikut:

1) QS Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang –orang yang ruku'.”³

³ Q.S Al-Baqarah, (2:43).

2) QS At-Taubah ayat 103:

حُذِّمْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”⁴

3) QS Al – An’am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun – kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam – tanaman yang bermacam – macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam – macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih – lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih – lebihan.”⁵

3. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau bisa disebut zakat jiwa yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh seluruh umat Islam dibulan Ramadhan menjelang shalat Idul Fitri.⁶

b. Zakat Mal

Zakat Mal merupakan zakat yang dibayarkan atas kepemilikan harta, ketentuannya tertentu mengenai sifat harta, batas nominal atau

⁴ Q.S At-Taubah, (9:103).

⁵ Q.S Al-An’am, (6:141).

⁶ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid I*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1982), 241.

nishabnya, dan jumlah zakatnya. Disebut zakat mal karena lebih terkait dengan harta daripada kepemilikan. Oleh karena itu syaratnya akan lebih berhubungan dengan harta daripada pemilikan.⁷ Diantara jenis harta yang wajib untuk dizakati adalah:

- 1) Hewan Ternak
- 2) Emas dan Perak
- 3) Hasil Pertanian
- 4) Perniagaan atau Perdagangan
- 5) Zakat Profesi
- 6) Hasil Tambang
- 7) Barang Temuan atau Rikaz

4. Prinsip Zakat

Ahli ekonomi mengatakan bahwa jika seseorang melihat lebih dekat pada alasan disyari'atkan zakat, maka dapat menemukan enam prinsip penting. Keenam prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Keyakinan agama seseorang dalam membayar zakat percaya bahwa pembayaran itu adalah salah satu dari keyakinan agamanya, sehingga jika dia tidak membayar zakat, dia merasa ibadahnya belum sempurna.
- b. Menerapkan keadilan dalam redistribusi kekayaan manusia.
- c. Prinsip ketiga menekankan bahwa zakat fitrah dibayarkan karena harta tersebut telah menghasilkan produk. Hasilnya dapat diakumulasikan setelah periode satu tahun (haul) berakhir, yang merupakan ukuran normal untuk mencapai hasil tertentu.

⁷ Arif Wibowo, *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol.12 No. 2 (April, 2015), 30.

- d. Prinsip keempat dan kelima menjelaskan bahwa zakat harus dibayar oleh orang yang sehat jasmani dan rohani serta berkewajiban membayar zakat untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, zakat tidak dikumpulkan dari hukuman atau dari orang gila.
- e. Prinsip terakhir menyatakan bahwa zakat tidak dibayarkan secara sewenang-wenang, apapun akibatnya. Zakat tidak dikumpulkan apabila pemungutannya menyebabkan penderitaan bagi yang membayarnya.

Prinsip zakat dalam penanaman nilai-nilai spiritual adalah seperti makan dan minum dalam skala fisik. Untuk itu, Islam menjunjung tinggi tiga prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan kemerdekaan elemen masyarakat diperkuat. Ini adalah syarat utama yang diketahui umat manusia, yang membebaskan budak dengan cara umat Islam menggunakan sebagian dari harta mereka untuk tujuan ini.
- b. Menjadikan nilai-nilai kemanusiaan muncul dari memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat secara spiritual dan material, dan menolak sesuatu yang buruk.
- c. Menjaga iman serta memurnikan dasar fitrah manusia, terutama menjaga hubungan manusia dengan Tuhan serta memberikan seseorang visi mengenai makna hidup di dunia dan akhirat.

- d. Dalam bidang ekonomi, Islam tampak berusaha melalui prinsip zakat untuk mendorong kreativitas manusia dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.⁸

B. Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam dari sebagian harta yang dimilikinya yang nantinya akan diberikan untuk orang yang membutuhkan dengan tujuan agar dapat mensucikan jiwanya atau rohaninya serta menyempurnakan kekurangan - kekurangan yang apabila dalam puasanya terdapat hal yang kurang baik seperti mengucapkan perkataan kotor serta melakukan perbuatan yang tidak ada mafaatnya yang lebih – lebih dapat mengarah pada perbuatan dosa.⁹ Zakat fitrah dapat mensucikan diri serta membersihkan jiwa setiap umat Islam. Allah memerintahkan zakat fitrah setelah umatnya berpuasa pada bulan Ramadhan sebagai penyempurna puasanya.

Menurut empat mazhab, zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap orang Islam yang kuat, baik tua maupun muda, maka bagi wali anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan hartanya serta memberikannya kepada orang fakir. Menurut Imam Hanafi orang yang mampu adalah orang yang mempunyai harta cukup nishab atau nilainya lebih dari kebutuhannya. Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali orang yang mampu adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan untuk dirinya dan untuk keluarganya pada

⁸ Fuad Thohari dan Mohammad Syairozi Dimiyathi Ilyas, *Hukum dan Pedoman Zakat Fitrah dengan Uang*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol 19 No 1 (2020), 63-64.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwa, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Kalola Printing), 395.

hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal dan primer. Maliki menambahkan bahwa orang yang mampu itu adalah orang yang bisa berhutang kalau dia mempunyai harapan untuk membayarnya.¹⁰

Zakat Fitrah wajib atas seluruh umat Islam tanpa kecuali, terarah pada orang dewasa maupun anak-anak, laki-laki atau perempuan, hamba sahaya atau budak, yang memiliki bekal sampai hari raya idul fitri. Itulah ciri zakat fitrah. Jika zakat mal dibayarkan pada saat seseorang yang memiliki harta dan kekayaannya memenuhi syarat, maka zakat fitrah wajib bagi semua umat Islam yang masih hidup tanpa terkecuali. Demikian pula bayi yang lahir sebelum shalat idul fitri atau orang sakit keras maupun sakaratul maut tetap harus melaksanakan zakat fitrah jika memang keadaannya masih bernafas.¹¹ Zakat hukumnya wajib bagi orang yang memenuhi syarat wajib zakat, berdasarkan firman Allah dalam surat at – Taubah ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka, sesungguhnya do’a engkau Muhammad menjadikan ketentraman bagi mereka, Allah maha mendengar lagi mengetahui”.¹²

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayar oleh setiap muslim atas dirinya sendiri dan atas nama setiap orang yang menjadi tanggungannya pada akhir bulan Ramadhan sebelum shalat idul fitri, jika orang tersebut

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh lima mazhab*, (Jakarta: penerbit lintera, 2004), cet. 24, 195-197.

¹¹ Agus Thayib dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat*, (Yogyakarta : Jl.Mawar Tengah No. 72), 66.

¹² Q.S At-Taubah, (9:103)

mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka hari itu dan malam berikutnya. Zakat yang dikeluarkan adalah 1 sha' atau 2,7 kg dari makanan pokok di setiap daerah.

Zakat fitrah berbeda dengan zakat yang lainnya, karena zakat fitrah ini merupakan zakat atas diri manusia. Sedangkan zakat yang lainnya merupakan pajak atas harta yang dimilikinya. Kemudian hal ini berdampak kepada syarat yang tidak sama antara zakat fitrah dengan zakat lainnya, seperti halnya nishab atau haul. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta benda, artinya zakat yang memiliki fungsi untuk membersihkan, mensucikan harta benda yang dimiliki seorang muslim. Pada mulanya zakat diwajibkan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang diberikan zakatnya. Syari'at hanya menyuruh mengeluarkan zakat, mereka yang menerimanya pada saat itu hanya dua golongan saja, yaitu fakir dan miskin.¹³

2. Makna Zakat Fitrah

Setiap hal atau perintah sesuai syari'at Islam memiliki makna tersendiri. Salah satunya yaitu zakat fitrah, dengan zakat fitrah ini semua umat Islam dapat merayakan Idul Fitri tanpa memikirkan makanan atau mencari makanan. Berikut ini makna dari zakat fitrah:

a. Zakat jiwa dan menyucikan

Makna dari zakat ini adalah zakat jiwa, diambil dari kata fitrah, yaitu asal-usul penciptaan jiwa manusia sehingga wajib atas jiwa. Zakat yang dibayarkan juga berperan sebagai simbol penyucian jiwa. Oleh

¹³ Fikro Shulkhu Azis, Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i, *Skripsi* (UIN Walisongo Semarang, 2018), 28-29.

karena itu, kewajiban zakat ini tidak terikat pada persoalan mampu atau tidak mampu bagi anak-anak atau orang dewasa. Karena sifat simbolis maka yang terpenting bukan pada apanya, tetapi pada maknanya. Dalam zakat fitrah yang dibersihkan bukanlah harta bendanya tetapi makanan pokok yang dijadikan zakat fitrah untuk membersihkan jiwa dan fitrah manusia.

b. Berbuka puasa

Dari kata kata fitri kembali kepada makna dari puasa Ramadhan. Karena kewajiban tersebut ada setelah menunaikan puasa bulan Ramadhan. Abdullah bin Yusuf pernah menceritakan bahwa Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab dari Abu 'ubaid maula Ibnu Azhar, beliau mengatakan bahwa:

“Aku pernah menyaksikan hari raya bersama Umar bin Khattab r.a, Rasulullah mengatakan: Dua hari telah Rasulullah Saw larang untuk berpuasa pada-Nya; Hari Idul Fitri yaitu berbukanya kalian dari berpuasa dan hari lain saat kalian makan dari sembelihan kalian.”

c. Rasa kepedulian

Zakat fitrah juga memiliki makna sangat penting sebagai wujud rasa kepedulian kepada saudara-saudara kita. Dengan ibadah zakat fitrah maka umat Islam akan meningkatkan kepedulian bukan hanya untuk hari ini akan tetapi sampai selesai hari raya Idul Fitri.

d. Memberi kepada yang berhak

Zakat bermakna sejumlah harta yang wajib diberikan muslim kepada orang yang berhak menerimanya. Kata zakat berasal dari kata verba zaka' yaitu membersihkan. Jadi, zakat juga berarti pemberian berupa harta kepada yang berhak seperti fakir dan miskin. Bagi yang

melaksanakan zakat itu untuk membersihkan diri dan hartanya dari hal-hal yang tidak baik. Ada hadist yang berbunyi:

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.”¹⁴

e. Harta yang wajib dibayarkan

Berdasarkan pendapat para fuqoha berbagai mazhab disimpulkan bahwa makna zakat fitrah dalam Islam sendiri (termasuk zakat lainnya) secara syar’i adalah:

“Begini dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap jiwa (muzakki) dengan ketentuan, waktu dan syarat yang khusus kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan.”

f. Memiliki kesamaan dengan sedekah

Seorang muslim yang melaksanakan zakat menjadi bukti kejujuran dalam keimanan terhadap hari akhir sebagaimana Rasulullah sabdakan dalam hadistnya:

“Sedekah adalah petunjuk.”

Zakat merupakan shodaqoh, dalam artian memiliki kesamaan makna. Istilah shodaqoh dalam makna zakat yang wajib dikarenakan orang melaksanakannya memiliki sifat as-shidqu yang berarti jujur atau benar dalam perbuatannya, maksudnya terjadi keselarasan antara ucapan dengan perbuatan dan keyakinan.

g. Zakat bermakna sebagai pilar agama

Zakat sebagai salah satu dari rukun Islam yang lima dan merupakan wajib hukumnya untuk menunaikannya bagi kaum muslim.¹⁵

¹⁴ H.R Muttafaq alaihi

¹⁵ Redaksi Dalam Islam, “7 Makna Zakat Fitrah dalam Islam,” <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/makna-zakat-fitrah-dalam-islam> (Rabu, 15 Maret 2023 pukul 10.00)

3. Syarat Wajib Zakat Fitrah

Zakat diwajibkan kepada seseorang, apabila orang tersebut:

a. Beragama Islam

Kewajiban membayar zakat hanya dibebankan kepada umat Islam, selain umat Islam tidak diwajibkan membayar zakat. Berdasarkan perkataan Abu Bakar A-Shiddiq, "Ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah Saw atas orang-orang."¹⁶ Karena zakat merupakan ibadah yang berfungsi menyucikan jiwa orang yang berzakat, maka hanya orang Islamlah yang dikenakan kewajiban zakat dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir.¹⁷

b. Baligh dan Berakal

Baligh mengacu pada seseorang yang umurnya cukup untuk menerapkan ketentuan syariah. Dan berakal adalah seseorang yang tidak gila. Untuk orang gila, sekalipun hartanya melimpah, tidak terkena kewajiban zakat. Wahbah Al-Juhaily beranggapan, baligh dan berakal dianggap penting untuk wajib zakat. Kecuali anak kecil dan orang gila, masing-masing masuk kategori tidak wajib zakat, shalat, dan lain-lain. Kewajiban membayar zakat ada pada wali atau orang yang mengurus hartanya, termasuk anak yatim yang memiliki harta dan memenuhi syarat pembayaran zakat. Dan juga menurut Hanafi, orang yang baligh dan berakal adalah syarat wajib untuk membayar zakat. Oleh karena itu, tidak wajib membayar zakat atas harta orang gila dan harta anak.¹⁸

¹⁶ Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam*, (Ponorogo: penerbit STAIN PonorogoPress, 2011),26.

¹⁷ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf*, (Lampung: Percetakan Permata, 2019), 11.

¹⁸ Opik Taupik dan Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqh 4 Mazhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqih*, (Bandung, 2014), 126.

Padahal menurut Maliki, Hanbali dan Syafi'i, baligh dan berakal bukanlah syarat utama. Oleh karena itu, harta orang gila dan harta anak harus dizakati, wali wajib membayar zakatnya. Kemudian, ulama Islam berpendapat bahwa zakat hanya wajib untuk muslim dewasa yang sehat jasmani dan rohani dan yang memiliki sejumlah harta yang sepenuhnya milik mereka.¹⁹

c. Merdeka

Makna merdeka adalah seseorang bukanlah budak atau hamba sahaya karena mereka tidak mempunyai harta pribadi kecuali milik tuannya. Zakat tidak wajib atas budak *mudabbar*, *mu'allaq* dan *mukatab*, dasarnya adalah kepemilikan *mukatab* lemah dan yang lain yaitu *mudabbar* dan *mu'allaq* tidak mempunyai kepemilikan.²⁰ Pada dasarnya, menurut jumhur zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya, oleh karena itu dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang berada ditangan *syarik* (partner) dalam sebuah usaha perdagangan.²¹

d. Memiliki kekayaan mencapai nishab

Nishab merupakan jumlah minimal kekayaan yang harus dizakati kekayaan tersebut harus:

- 1) Sepenuhnya milik dirinya sendiri, maksudnya disini yaitu kekayaan tersebut harus berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaannya atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya tidak tersangkut didalamnya

¹⁹ M. Ali Hasan, *Tuntunan puasa dan zakat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 117.

²⁰ Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam*, 27.

²¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.2008), 98-99.

hak orang lain dan dapat dipergunakan serta faedahnya dapat dinikmati.²²

- 2) Kelebihan dari kebutuhan primer yang dia perlukan seperti pakaian, rumah dan makanan.
- 3) Kekayaan ini dimiliki selama setahun penanggalan, yaitu melewati *haul*. *Haul* adalah perputaran masa selama satu tahun atau 12 bulan. Harta yang sudah cukup nishab baru baru wajib dizakati apabila sudah mencapai setahun kepemilikan secara sempurna. Dari Ali Karamallahu Wajhahu, sesungguhnya nabi Saw bersabda: “Tidak wajib zakat pada harta kekayaan sebelum sampai haulnya”.²³
- 4) Bersifat produktif dan si pemilik memperoleh laba darinya. Maksudnya kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu harus memberikan keuntungan atau pemasukan sesuai dengan istilah-istilah yang dipergunakan oleh ahli-ahli perpajakan. Atau kekayaan itu berkembang dengan sendiri artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Syarat kedua ini sengaja ditetapkan lantaran Nabi Saw. tidak mewajibkan zakat atas kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi sebagaimana ditegaskan beliau dalam sabdanya, “Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda atau budaknya”.²⁴

²² Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam*, 28.

²³ HR Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi

²⁴ Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam*, 29.

4. Sasaran Zakat Fitrah

Orang yang berhak untuk menerima zakat itu biasa disebut sebagai mustahik, yaitu orang yang menerima zakat dari muzakki. Mendistribusikan atau menyalurkan zakat itu lebih sulit daripada mengumpulkannya, maka harus benar-benar berhati-hati dan memperhatikan siapa yang berhak menerima zakat. Ada 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 yang menunjukkan bahwa individu yang berhak mendapatkan zakat meliputi 8 golongan. Namun jika berbicara tentang golongan tersebut, semua ulama madzhab memiliki pendapat yang berbeda, antara lain sebagai berikut :

a. Orang fakir

Hanafi berpendapat, orang fakir adalah laki-laki atau perempuan yang hartanya tidak lebih dari nishab, sekalipun dalam keadaan sehat dan memiliki pekerjaan. Adapun seseorang yang memiliki harta sampai nishab dalam bentuk yang dapat memenuhi keinginan nomor satu, berupa tempat tinggal atau rumah, peralatan rumah tangga dan pakaian, maka orang yang memiliki harta seperti itu atau lebih tidak boleh mendapatkan zakat dari muzakki. Maksudnya agar manusia yang memiliki harta dan sudah mencapai nishab maka wajib membayar zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat berarti sudah otomatis bahwa dia tidak wajib menerima zakat.

Menurut pemikiran mazhab yang lain, apa yang dianggap sebagai kebutuhan tidak didasarkan pada harta tetapi didasarkan pada kebutuhannya. Maka barang siapa yang tidak membutuhkan, diharamkan

untuk mendapatkan bagian zakat dari muzakki, walaupun dia dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Dan mereka yang membutuhkan memang diperbolehkan untuk mendapatkan zakat, meskipun mereka memiliki harta mencapai nishab, karena yang disebut fakir adalah yang membutuhkannya.

Menurut Syafi'i dan Hanbali, seseorang yang memiliki setengah dari kebutuhannya tidak dapat digolongkan sebagai laki-laki atau perempuan yang fakir, dan dia tidak dapat memperoleh zakat.

Menurut Imamiyah dan Maliki, orang fakir menurut syara' adalah orang yang tidak lagi memiliki bekal untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Orang yang memiliki rumah dan peralatan atau ternak tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan di lingkungan keluarganya selama satu tahun, maka dia dapat diberi zakat.

Imamiyah, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa orang yang bisa bekerja tidak bisa menerima zakat. Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa orang tersebut boleh menerimanya, tapi juga boleh jika ingin menolak.

Imamiyah juga mengatakan bahwa orang yang mengaku fakir dapat dipercaya meskipun tidak ada bukti bahwa dia sebenarnya tidak fakir dan tidak berbohong.

b. Orang miskin

Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa miskin yaitu orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari fakir . Menurut Hanbali dan Syafi'i, fakir yaitu yang keadaan ekonominya lebih buruk dari miskin,

karena yang disebut fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau orang yang tidak memiliki setengah dari kebutuhannya. Dan orang miskin adalah orang yang memiliki setengah dari kebutuhannya. Kemudian setengah dari kebutuhan mereka dipenuhi dari zakat.

Bagaimanapun definisi dari fakir dan miskin, sebenarnya pada hakikatnya tidak ada perbedaan diantara mazhab tersebut, karena zakat memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, meliputi perumahan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

c. Amil Zakat

Dalam konteks zakat, amil yaitu orang yang ditunjuk pemerintah atau ulama untuk mengumpulkan zakat, lalu menyimpannya dan kemudian membagikannya kepada mereka yang penerima zakat. Pengetahuan ini mencakup semua orang yang terlibat dalam administrasi zakat termasuk penjaga, pengelola zakat, pencatat, pengumpul penyalur dan lain-lain. Amil Zakat tetap mendapat bagian meski dia termasuk kaya. Karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan atas pekerjaannya dan bukan golongan yang membutuhkan. Semua mazhab meyakini bahwa amil zakat adalah orang yang tugasnya mengumpulkan zakat dari muzakki.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang dibujuk hatinya yaitu orang-orang yang cenderung beranggapan bahwa zakat merupakan sedekah untuk kepentingan Islam. Para ulama madzhab berbeda pendapat apakah

aturannya tetap berlaku atau sudah dihapus atau mansuh. Menurut Hanafi, peraturan ini mulai ada pada awal penyebaran Islam, karena lemahnya umat Islam saat itu. Jika situasi modern sekarang keadaan Islam kuat, maka anggapan tersebut sudah hilang karena anggapan tersebut sudah tidak ada lagi.

Bagi para ulama empat mazhab, mereka berbicara mengenai pembagian muallaf menjadi beberapa kelompok yang dijadikan acuan pada satu masalah, yaitu hukum muallaf tetap ada, tidak dihapuskan atau mansuh, meskipun bagian muallaf terus diberikan kepada muslim dan non muslim. Dalam hal pemberian itu menjamin dan menghasilkan kemaslahatan, kebaikan bagi Islam serta kaum muslimin.

e. Riqab

Menurut Maliki, riqab adalah seorang budak yang dibebaskan atau dibebaskan oleh seorang tokoh muslim yang majikannya seorang muslim. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hanafi, Riqab adalah seorang budak yang menebus dirinya sendiri, yang memungkinkannya untuk bebas.

f. Al-Gharimin

Al-Gharimin merupakan orang yg mempunyai hutang yang dipakai untuk perbuatan yang tidak maksiat. Dan zakat diberikan supaya mereka bisa membayar hutangnya. Ini merupakan konvensi para ulama madzhab.

g. Sabilillah

Sabilillah adalah orang yang berada di jalan Allah. Menurut empat madzhab, sabilillah adalah orang-orang yang secara sukarela memerangi dan melindungi Islam. Sedangkan menurut pendapat Imamiyah sabilillah adalah orang-orang yang berada di jalan Allah pada umumnya, juga orang-orang yang berperang, yang mengurus masjid, yang mengabdikan di rumah sakit dan sekolah serta segala macam kegiatan untuk kepentingan umat demi kebaikan bersama.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang asing yang bepergian ke daerah lain tanpa memiliki sisa bekal makanan. Zakat dapat diberikan kepadanya sesuai dengan dengan biaya perjalanan untuk kembali ke daerah asal.²⁵

C. Hukum Membayar Zakat Fitrah Dengan Utang

Kedudukan zakat dalam Agama Islam sangat penting. Jika orang yang tidak melaksanakan sholat diibaratkan dapat merobohkan agama dan orang yang tidak menunaikan zakat diibaratkan dapat meruntuhkan kerukunan beragama. Zakat fitrah memiliki sifat mengikat untuk seluruh umat Islam, yang mana hal tersebut berbeda dengan zakat mal. Tidak harus kaya, orang Islam yang memiliki kecukupan makanan di malam hari raya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dalam sebuah riwayat terdapat penjelasan :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

²⁵ Opik Taupik dan Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqh 4 Mazhab Kajian Fiqih-Ushul Fiqih*, (Bandung, 2014), 136-141.

Artinya : “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁶

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa seluruh umat Islam wajib membayar zakat fitrah. Dengan menunaikan zakat fitrah, jiwa seorang muslim kembali suci. Berbeda dengan fungsi zakat mal yang akan membersihkan harta.

Dengan status hukum yang dimiliki, sebaiknya seorang muslim berupaya sekuat tenaga untuk membayar zakat fitrahnya. Sebelum membayar zakat fitrah, seorang muslim perlu melihat syariat lebih mendalam, terutama ketika dalam kesukahan ekonomi. Pada dasarnya orang yang sedang menanggung hutang, Allah memasukkannya sebagai penerima zakat. Seseorang tidak wajib membayar zakat apabila untuk hidup mandiri atau mencukupi kehidupannya saja masih kesulitan. Dalam artian untuk memenuhi kecukupan kebutuhan dasar hidup masih sering berhutang.

Dengan demikian seseorang yang berhutang dengan tujuan mencukupi kebutuhan hidupnya, zakat fitrah utang tidak boleh dilakukan. Bahkan dirinya berhak untuk mendapatkan zakat. Pada dasarnya orang yang berhutang untuk menutupi kebutuhan hidup masuk dalam kategori orang miskin, bahkan fakir.²⁷

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara empiris tentang persoalan

²⁶ H.R Bukhari dan Muslim

²⁷ Abu Abdil Ahadi, “Hukum Bayar Zakat Fitrah Dengan Hutang Dalam Tinjauan Syariat, Bolehkah?” <https://bmh.or.id/zakat-fitrah-dengan-hutang/> (Rabu, 27 Juli 2023, 11.00)

hukum di hadapkan dengan fenomena-fenomena lain yang ada di masyarakat. Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempelajari sosiologi hukum. Dalam sudut pandang lain, sosiologi hukum juga merupakan suatu orientasi yang menyeluruh atas seluruh sudut pandang yang nyata dalam masyarakat.²⁸ Berikut ada beberapa pendapat tentang pengertian sosiologi hukum menurut para ahli, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Satjipto Raharjo, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat.
- b. Donald Black, sosiologi hukum adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- c. David N. Schiff, sosiologi hukum merupakan studi dalam sosiologi yang membahas mengenai fenomena hukum secara spesifik yang berhubungan dengan masalah legal relation, termasuk proses interaksi, abolisasi dan konstruksi sosial.
- d. Soetandyo Wignjosoebroto, sosiologi hukum merupakan kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
- e. Otje Salman, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

²⁸ SatjiptoRahardjo, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Malang: Refika Aditama,2007), 3-4.

- f. Soerjono Soekanto, sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbale balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.

2. Objek dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Untuk mengetahui ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum maka tidak dapat terlepas dari dua unsur yaitu manusia dan hubungan sosial (masyarakat). Hal itu ditandai dengan adanya proses pengaruh mempengaruhi di antara individu terhadap kelompok atau masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Herbert Spencer beserta kawan-kawannya dari Inggris, maupun pengaruh kelompok atau masyarakat terhadap individu sebagaimana dikemukakan oleh Ferdinand Tonnis beserta kawan-kawannya dari Jerman. Sebagaimana hal itu terjadi akibat adanya interaksi atau hubungan antar dua belah pihak, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau masyarakat, kelompok atau masyarakat dengan individu, maupun kelompok atau masyarakat yang satu dengan kelompok atau masyarakat lain.²⁹

Selanjutnya keragaman kemampuan fisik, psikis, maupun biologis anggota masyarakat di satu pihak, dan keragaman kepentingan di lain pihak, pada tingkat tertentu akan membawa manusia pada kegiatan-kegiatan individual, yang artinya bahwa pada kondisi tertentu kehidupan manusia akan sulit menemukan kebersamaannya. Pada saat seperti inilah keberadaan

²⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), 201.

budaya, nilai, maupun norma-norma sosial mulai diperlukan, agar kehidupan manusia dapat kembali harmonis.³⁰

Berbagai pendekatan atau teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa sosiolog hukum, ternyata pada dasarnya menyatakan bahwa antara hukum dan kehidupan sosial terdapat hubungan yang saling mengait. Apapun kedudukannya, manusia memerlukan keberadaan hukum, dan hukum pun sangat memerlukan wadah atau penggunaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dan objek serta sasaran sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pola perilaku masyarakat, sampai sejauh mana hukum membentuk pola perilaku, atau sebaliknya pola perilaku macam apa yang dapat membentuk hukum. Dengan kata lain, cara-cara apakah yang paling efektif dari hukum untuk membentuk pola perilaku manusia atau sebaliknya pola-pola perilaku seperti apa yang dapat membentuk hukum.
- b. Kekuatan-kekuatan apa yang dapat membentuk, menyebarluaskan atau bahkan merusak pola-pola perilaku yang bersifat yuridis.
- c. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial budaya. Hal ini merupakan pendapat dari Soerjono Soekanto. Hukum berusaha untuk mengatur perilaku manusia, namun untuk menciptakan suatu pedoman perilaku manusia yang tepat guna, diperlukan suatu pemahaman lebih dulu terhadap kehidupan manusia itu sendiri, dan untuk melakukan pemahaman itu, bidang hukum akan memerlukan bantuan Sosiologi.³¹

³⁰ Ibid, 201.

³¹ Ibid, 202

3. Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum

Didalam studi tentang sosiologi hukum itu mengandung dan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktik-praktik hukum.
- b. Sosiologi hukum menguji keabsahan empiris.
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum.

Dari batasan, ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum sebagaimana dijelaskan diatas dapat dikatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataan adalah sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
- b. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
- c. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.³²

4. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

³² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 26.

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin socius yang berarti teman atau pendamping dan logos yang berarti pengetahuan. secara umum, sosiologi dianggap lebih sebagai ilmu sosial. Istilah lain dari bahasa Yunani logos yang berarti kata atau ucapan. Sosiologi bermakna hal-hal yang terkait urusan dengan masyarakat.

Dari sudut pandang ilmiah menurut Nasrullah, sosiologi adalah studi tentang situasi nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan situasi masyarakat adalah sosiolog hukum.

Secara istilah sosiologi memiliki pengertian bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti tentang manusia dan mempertanyakan ulang mengapa manusia patuh atau tidak patuh terhadap hukum dan mengungkap makna mengenai faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi manusia bertingkah laku demikian.

Dalam penggunaannya, hukum Islam berarti melakukan sesuatu, sedangkan secara konseptual mengacu pada semua perbuatan mukallaf, baik berupa perintah, larangan, keputusan maupun pemaksaan. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah hukum Islam, yang sering dipahami oleh Barat dengan menggunakan istilah *Syari'ah* dan *Fiqh*. Hukum Islam adalah segala aturan suci dari Tuhan yang mengatur dan mengikat kehidupan seluruh bagian dan aspek kehidupan manusia. Berdasarkan definisi tersebut, makna hukum Islam lebih dekat dengan makna *syari'ah*. Oleh karena itu, kata hukum Islam merupakan sebuah

konsep yang belum memiliki makna yang pasti. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari *fiqh* Islam atau Syari'at Islam.

Dari penjelasan sosiologi hukum dan hukum Islam diatas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dalam rangka menjelaskan praktik-praktik fikih yang mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda dalam masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang pada hukum Islam. Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan penempatan hukum Islam.³³

Menurut Sudirman Tebba tinjauan hukum Islam dalam prespektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam, yaitu dengan menerapkan konsep sosiologis hukum kedalam kajian Islam. Dengan demikian pembicaraan mengenai sosiologi hukum Islam merupakan suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya. Pengertian sosiologi hukum Islam juga berarti bahwa suatu metodologi yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Hal ini menunjukkan sebuah metode masyarakat dengan suatu hukum. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukumIslam. Selain itu bisa dilihat dari perubahan hukum

³³ Sumarta dkk, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi Teoritis dan Praktis*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2022), 22-23.

Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.³⁴

Menurut Cik Hasan Bisri, sosiologi hukum Islam merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang menempatkan aspek sosiologis sebagai sebuah pendekatan dalam keberlakuan hukum Islam. Pendekatan sosiologis dalam hukum Islam berfungsi untuk memahami definisi sosial yang dianut.

Menurut Rasyid Ridho, sosiologi hukum Islam dapat digunakan untuk mengkaji dan mendalami banyak hal yang erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial.
- b. Pengaruh perubahan dan pengembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat penerapan hukum agama masyarakat.
- d. Bagaimana reaksi kelompok agama dan politik di Indonesia terhadap berbagai isu hukum Islam.

Jika digunakan dengan pendekatan sosiologis dalam studi Islam setidaknya dapat mengkaji beberapa hal diantaranya:

- a. Meneliti pengaruh agama terhadap perubahan sosial. Tema ini mengingatkan pada Emile Durkheim yang memperkenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini, studi Islam berusaha memahami sejauh mana pola budaya masyarakat (misalnya, menilai sesuatu sebagai baik atau buruk) didasarkan pada nilai-nilai agama atau struktur

³⁴ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum dan Konfigurasi Sosial dan Politik*, 7.

masyarakat itu didasarkan pada beberapa ajaran agama yang berharga atau seberapa luas perilaku orang bersumber pada ajaran agama tertentu.

- b. Kajian tentang dampak struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep-konsep agama.
- c. Kajian pada tataran praktik keagamaan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, kajian Islam juga dapat menilai sejauh mana penyebaran ajaran agama diterapkan di masyarakat. Melalui observasi dan survei, masyarakat mengetahui seberapa intensif mereka mengamalkan ajaran agamanya, seberapa intens mereka mengamalkan ritual keagamaannya dan sebagainya.
- d. Kajian tentang model-model sosial masyarakat muslim, seperti model sosial masyarakat muslim perkotaan dan pedesaan, pola hubungan antar umat beragama dalam suatu masyarakat, perilaku toleran antara masyarakat muslim terpelajar dan tidak terpelajar, dan hubungan antara tingkat pemahaman agama dengan pemahaman. Hubungan antara perilaku politik, perilaku keagamaan dan kebangsaan. Agama sebagai faktor integrasi dan fragmentasi dan berbagai persamaan lainnya.
- e. Kajian tentang gerakan-gerakan masyarakat yang mengusung gagasan-gagasan yang dapat meruntuhkan atau mendukung kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung konsep seperti kapitalisme, sekularisme dan komunisme adalah contoh gerakan yang mengancam kehidupan beragama, oleh karena itu harus dicermati dengan seksama.

Pada dasarnya sosiologi hukum Islam bertujuan untuk mengembangkan pemahaman nalar pemikiran, khususnya bagi mahasiswa

fakultas syariah dan fakultas hukum pada perguruan tinggi Islam baik yang negeri maupun swasta tentang fenomena keagamaan dan isu-isu sosial yang muncul di masyarakat.

Dengan demikian, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang hukum Islam yang menangani persoalan-persoalan masyarakat, khususnya persoalan-persoalan yang diangkat oleh masyarakat muslim Indonesia, dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang bersumber dari al-qur'an dan al-hadist serta tafsirnya sebagai kajian sosiologis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.³⁵

5. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah eksplanatif dan deskriptif. Praktisi hukum pada intinya adalah orang yang mengurus, yang dipercaya menguasai seluk beluk legislasi yang mengatur hubungan sosial, sedangkan sosiologi hanya pengamat yang relatif tidak mengikat.

Cakupan studi Islam meliputi aspek ritual dan aspek sosial. Aspek ritual menghubungkan manusia dengan penciptanya yang juga memiliki dimensi sosial. Sedangkan aspek sosial menempatkan hukum Islam sebagai bagian dari ilmu humaniora. Dua aspek tersebut tidak bisa dibenturkan dengan mengorbankan salah satu aspek demi kepentingan aspek lainnya. Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial seputar hukum Islam,

³⁵ Sumarta dkk, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi Teoritis dan Praktis*, 29-31.

sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam dan membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.³⁶

6. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran ulama dalam kajian sosiologi hukum Islam adalah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun nonmuslim disekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran Hukum Islam.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Misalnya, bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam.
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Misalnya, perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam dan lain sebagainya.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat dapat dilihat pada orientasi masyarakat Muslim dalam menerapkan hukum Islam.

Selain itu, bisa dilihat dari perubahan hukum Islam karena perubahan

³⁶ M. Rasyid Ridha, "Sosiologis Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.7, No.2 (April, 2020), 298.

masyarakatnya, serta perubahan masyarakat Muslim yang disebabkan oleh berlakunya peraturan baru dalam hukum Islam.³⁷

³⁷ Ibid., 297-298.